SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Bupati adalah Bupati Lebak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lebak selaku Pengguna Anggaran/Barang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelakanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bantuan sosial adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
20. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat,
c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

3. partai politik; dan/atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada :
   a. Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
   b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima

pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati.

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, antara lain :

1. Kelompok tani/gabungan tani atau sejenisnya;
2. Kelompok Nelayan/gabungan kelompok nelayan atau sejenisnya;
3. Kelompok pembudidaya ikan/gabungan kelompok pembudidaya ikan atau sejenisnya;
4. Kelompok Pengrajin/Usaha Mikro atau sejenisnya;
5. Pengurus rumah ibadah;
6. Organisasi Kedaerahan;
7. Organisasi Seni/Budaya;
8. Komunitas Adat Terpencil;

9. Kelompok Swadaya Masyarakat.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannnya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan Badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(7) Ketentuan pemberian Hibah tidak dapat terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan kepada organisasi, antara lain:

a. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
b. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
c. Gerakan Praja Muda Karana;
d. Forum Kerukunan Umat Beragama;
e. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
f. Badan Narkotika Kabupaten;
g. Palang Merah Indonesia;
h. Majelis Ulama Indonesia;
i. Badan Amil Zakat Nasional;
j. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren;
k. Forum Komunikasi Diniyah Takmaliyah;
l. Dewan Kesenian Lebak;
m. Dewan Pendidikan Lebak;
n. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an;
o. Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
p. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
q. Forum Mahasiswa Kedokteran Negeri;
r. Forum Mahasiswa Berprestasi;

s. Forum Kabupaten Lebak Sehat;
t. Legiun Veteran Republik Indonesia;
u. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
v. Komunitas Masyarakat Peduli Anti Korupsi Kabupaten Lebak;
w. Lembaga Pendidikan Dasar Swasta di Kabupaten Lebak;
x. Badan Pengelola Geopark Bayah Dome;
y. Karang Taruna Kabupaten.

(8) Pemberian hibah secara terus menerus kepada Forum Mahasiswa Kedokteran Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf q bersifat mengikat sesuai dengan perjanjian antara penerima hibah dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 5

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga pada Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
d. tidak terjadi konflik internal.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lebak;
c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Lebak; dan
d. tidak terjadi konflik internal.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

(1) Usulan Hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan dilengkapi proposal sesuai dengan jadwal perencanaan.

(2) Apabila pada saat jadwal penyampaian usulan aplikasi SIPD sedang mengalami kendala teknis/tidak bisa diakses/gangguan, maka usulan Hibah dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan substansi usulan hibah dimaksud.

(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi sesuai tahapan pada aplikasi SIPD.

(4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi sesuai tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

(5) Proposal untuk mengajukan hibah berupa uang antara lain memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;

c. susunan kepengurusan, diperuntukan untuk hibah kepada Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan pengurus calon penerima hibah;

d. domisili sekretariat, diperuntukan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyara-

katan, berisi tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah;

e. bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah apabila diajukan berupa uang;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila diajukan berupa uang; dan

g. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap pengusul hibah.

(6) Proposal untuk mengajukan hibah Barang/Jasa dapat berupa Surat permohonan usulan barang/jasa yang diketahui oleh Kepala Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Desa dengan dilampiri:

a. susunan kepengurusan;

b. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah.

(7) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri:

a. surat permohonan hibah;

b. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus, kecuali untuk Badan/ lembaga/ organisasi yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dengan format sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan/ Surat Keterangan Terdaftar/Surat Penetapan/pengesahan status Badan hukum calon penerima hibah yang masih berlaku; dan
e. fotokopi penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja melaksanakan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah yang dapat dibantu oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Perangkat Daerah/unit kerja.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dengan susunan keanggotaan:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
    a. melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah;
    b. melakukan evaluasi terhadap usulan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku;
    c. jika diperlukan dapat melakukan survey lokasi pemohon hibah; dan

d. menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah.

(4) Dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 8

(1) Hibah berupa uang dan/atau barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD yang besarannya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan dearah.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

(2) Berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penerima Hibah atas usulan dari Perangkat Daerah.

(3) Keputusan Bupati tentang penerima hibah, memuat tentang nama dan alamat penerima hibah dan jumlah uang yang akan diserahkan untuk hibah uang, sedangkan untuk hibah barang/jasa memuat nama dan alamat penerima hibah, nama barang atau jasa yang akan diserahkan dan nilai perolehan dari barang atau jasa yang akan diserahkan.

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(5) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan setelah penerima Hibah menyampaikan permohonan pencairan dengan melampirkan NPHD, rencana anggaran biaya, Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah, serta nomor rekening bank atas nama penerima hibah. Bagi Organisasi penerima hibah yang berulang setiap tahun, wajib melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana Hibah tahun sebelumnya.

(6) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan terlebih dahulu dicatat sebagai barang persediaan oleh pengurus barang pengguna.

Pasal 10

(1) Setiap pemberian Hibah Uang dan Barang/Jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
   a. pemberi dan penerima hibah;
   b. tujuan pemberian hibah;
   c. besaran uang/barang yang akan diterima;
   d. hak dan kewajiban;
   e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
   f. tata cara pelaporan hibah;

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
   a. proposal penganggaran hibah;
   b. surat keputusan bupati tentang daftar penerima hibah;
   c. surat pernyataan kegiatan yang bersumber dari dana hibah belum dilaksanakan;
   d. fotokopi rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan

e. pakta integritas dari penerima hibah sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 11

(1) Calon penerima hibah dalam bentuk uang mengajukan surat permohonan penyaluran hibah uang kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, berdasarkan NPHD yang sudah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan penerima hibah.

(2) Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kwitansi untuk hibah uang yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.

(3) Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan penerima hibah, Perangkat Daerah menyampaikan SPM-LS kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dilampiri Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Perangkat Daerah.

(5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. Pendahuluan
   b. Maksud dan tujuan
   c. Hasil kegiatan
   d. Realisasi penggunaan dana
   e. Penutup
(3) Realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jika terdapat sisa dana hibah pada rekening penerima dapat digunakan untuk optimalisasi kegiatan lembaga penerima.
(4) Pengelola kegiatan hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penyaluran hibah kepada Kepala Perangkat Daerah.
(5) Laporan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat penjelasan mengenai jenis, jumlah barang dan penerima manfaat.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian hibah meliputi :
a. Usulan calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
c. NPHD;
d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan;
e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang (berita acara serah terima barang) atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 14

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau hari pertama kerja bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan yang pelaksanaannya hingga bulan Desember tahun berkenaan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

(5) Format Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah dalam program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan.

Pasal 17

(1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

(2) Konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, sementara dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    1. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    2. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    3. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    4. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5. penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 20

(1) Bantuan sosial berupa uang diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
(3) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(4) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
(5) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 21

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

(3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

(4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 22

(1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan tertulis dari:
   a. Anggota/kelompok masyarakat;
   b. Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
   c. Kepala Perangkat Daerah.

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui aplikasi SIPD.

(3) Apabila pada saat jadwal penyampaian usulan aplikasi SIPD sedang mengalami kendala teknis/tidak bisa diakses/gangguan, maka usulan Bantuan Sosial dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial.

(4) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi sesuai Tahapan pada Aplikasi SIPD.

(5) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi sesuai tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil akhir verifikasi dan validasi usulan bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(7) Usulan tertulis untuk mengajukan bantuan sosial yang direncanakan paling sedikit memuat :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan;
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan;
c. alamat;
d. kebutuhan anggaran atau jenis dan jumlah barang yang dimohon; serta
e. tanda tangan dan nama lengkap pemohon.

Pasal 23

(1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD yang besarannya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

(2) Berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial yang direncanakan atas usulan dari Perangkat Daerah.

(3) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial, memuat tentang nama penerima, alamat dan jumlah uang yang akan diterima untuk bantuan sosial berupa uang, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang, memuat nama penerima, alamat, nama barang yang akan diterima dan nilai perolehan dari barang yang akan diserahkan.

(4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati, kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 25

(1) Pemberian bantuan sosial berupa uang sampai dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan secara tunai dibuktikan dengan kwitansi dan bermaterai cukup serta berita acara serah terima uang.

(2) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan penerima bantuan sosial, Perangkat Daerah menyampaikan SPM-LS kepada Bendahara Umum

Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

(1) Pengelola kegiatan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penggunaan dana.

(3) Pengelola kegiatan bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah Penanggungjawab.

(3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada laporan keuangan perangkat daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan.

Pasal 28

(1) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
   a. Usulan calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
   b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
   c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan bantuan sosial yang diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
   d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3) Format pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban pengelola kegiatan bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau hari pertama kerja bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan yang pelaksanaannya hingga bulan Desember.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh pengelola kegiatan bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 30

(1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penggunaan hibah atau bantuan sosial sesuai dengan NPHD/usulan yang telah disetujui.

(3) Bupati dapat memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD secara berkala maupun perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.

(4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat Daerah dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang anggarannya dibebankan pada APBD.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

(6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan NPHD/usulan, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan hibah dan bantuan sosial berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 31

(1) Hibah dan Bantuan Sosial yang proses penganggarannya berpedoman pada petunjuk teknis pemerintah pusat dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Hibah barang dan hibah kepada partai politik dapat diusulkan melalui proses perencanaan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 149

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SETDA

EINA BUDIARTI, S.H.,M.H
NIP. 19810228 200502 2 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPATKAN HIBAH SECARA TERUS MENERUS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan : Ketua/Pimpinan

Alamat :

Dengan ini bertindak atas nama ……(BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN) yang beralamat di …… , menyatakan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat permohonan Bantuan Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

(Tempat/Tanggal,Bulan, Tahun)

Materai Rp 10.000

……

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan : Ketua/Pimpinan

Alamat :

Dengan ini bertindak atas nama .....(BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN) yang beralamat di ..... , menyatakan bahwa tidak terjadi konflik internal dalam organisasi yang saya pimpin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat permohonan Bantuan Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

(Tempat/Tanggal,Bulan, Tahun)

Materai

.....

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lebak yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama .....(Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan) yang beralamat di .....selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. ..... (dengan huruf ..... rupiah)

(2) Pemberian hibah sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.

(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....

(4) Penggunaan dana sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

(1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun anggaran .....

(2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :

a. Proposal Penganggaran Hibah;
b. Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah;
c. Surat Pernyataan Kegiatan yang bersumber dari dana hibah belum dilaksanakan;
d. Fotocopy Rekening Bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
e. Pakta Integritas dari penerima hibah;
f. Surat Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tahun sebelumnya (bagi Penerima Hibah yang berulang setiap tahun).

(3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

(2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan.

(3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada PPKD meliputi :

a. Laporan penggunaan hibah;

b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

d. Bukti sebagaimana yang dimaksud huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.

(5) Penyampaian pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau hari pertama kerja bulan Januari tahuna Anggaran berikutnya untuk kegiatan yang pelaksanaannya hingga bulan desember tahun berkenaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA;

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian hibah yang meliputi :

a. Usulan calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
c. NPHD;
d. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan proposal hibah yang telah diajukan, dan
e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 5

PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan/sub kegiatan dan belanja, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah total nilai hibah dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA tembusan kepada PPKD untuk dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pergeseran Anggaran.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;
(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Materai Rp.10000,-

....

(Penerima hibah) (Pangkat/Gol. NIP)

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jabatan dalam Organisasi :

No. KTP/SIM :

Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama
4. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sangsi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

……, ……

……NAMA ORGANISASI……

KETUA

Materai Rp. 10.000,-

(……)

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

lambang

(Nama *lembaga/Organisasi Pelaksana)*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN DANA HIBAH TELAH SESUAI NPHD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:.....
Jabatan	:.....
Bertindak untuk dan atas	
nama	: .....
Alamat	: .....
Nomor KTP	: .....
Telepon/HP/Fax	: .....
E-mail	: .....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah*:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan NPHD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> PENERIMA HIBAH

<*Nama Lengkap/cap*>

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jabatan dalam Organisasi :

No. KTP/SIM :

Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sangsi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

……, ……

……NAMA ORGANISASI……

KETUA

(Materai Rp10.000)

(……)

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA